

# TECHNICAL REVIEW POTENSI PAJAK DAERAH PADA PROVIDER INTERNET SEBAGAI SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDRAGIRI HILIR.

Endy Sudeska<sup>1</sup>, Nelva Siskawati<sup>1</sup>, Muhammad Amin<sup>1</sup>, Ilyas<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indragiri

Email: sempurna1group@gmail.com (korespondensi)

## Abstract

*Growth in the internet provider business has also occurred in Indragiri Hilir Regency. The installation of fiber optic cable networks often causes congestion, damage to infrastructure, and chaos. Thus, the existence of cable internet providers must be regulated by the government so as not to cause problems and to provide benefits for development. The existence of a cable Internet provider network has the potential to generate regional original revenue. Based on a technical review of regional tax regulations and regional fees for Internet providers, the potential is not that broad. Due to the replacement of Law Number 29 of 2008 concerning Regional Taxes and Regional Levies with Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, it does not provide space for regional governments to add types of regional taxes and regional levies other than those stipulated by Law Inviting. The results of this study conclude that the potential for regional original income sourced from internet providers operating in Indragiri Hilir Regency is the Revenue Sharing Fund PPh 21 WPOPND of 8.4% and advertising tax.*

**Keywords:** Internet Provider, Tax, Retribution, Regional Original Revenue

## Abstrak

Pertumbuhan usaha provider internet juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Instalasi jaringan kabel fiber optic sering menyebabkan kemacetan, rusaknya infrastruktur dan kesembrawutan. Dengan demikian keberadaan kabel provider internet harus diatur oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan. Keberadaan jaringan Kabel Provider Internet berpotensi untuk Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan technical review terhadap Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk Provider Internet memiliki potensi yang tidak begitu luas. Dikarenakan penggantian Undang – Undang nomor 29 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tidak memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam menambahkan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Provider Internet yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPND sebesar 8,4% dan Pajak Reklame.

**Keywords:** Provider Internet, Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah


## 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan mekanisme pasar, Produsen harus menyediakan Kebutuhan dan Keinginan Konsumen. Seiring perkembangan teknologi, Kebutuhan Konsumen terhadap koneksi internet sudah menjadi kebutuhan primer. Terlebih dimasa post-pandemic Covid 19 yang menyebabkan tingginya kebutuhan koneksi intrnet dan perubahan perilaku yang membutuhkan internet. Seperti, Fenomena Belanja *Online*, Pembelajaran jarak Jauh (PJJ), *Work from Home* (WFH), Konten Kreator serta berbagai fenomena lain yang membutuhkan koneksi internet.

Mengikuti hukum ekonomi, Supply akan tumbuh untuk memenuhi Demand. Dengan demikian, fenomena investasi usaha provider internet juga mengalami peningkatan trend.

Pertumbuhan usaha provider internet juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, terlihat dengan hadirnya berbagai provider internet seperti Icon net, Indi home, Proxi Net dan sebagainya. Pada proses distribusi koneksi internet kepada pelanggan, Provider internet menggunakan kabel fiber optic. Fiber Optik yaitu suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, dan digunakan sebagai media transmisi

karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Pemasangan Kabel Fiber Optik ini dapat ditanam di dalam tanah dan mengikuti jalur yang dicantolkan pada tiang listrik maupun tiang kabel telepon (FO Udara). Instalasi jaringan kabel fiber optic sering menyebabkan kemacetan, rusaknya infrastruktur dan kesembrawutan. Dengan demikian keberadaan kabel provider internet harus diatur oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan. Keberadaan jaringan Kabel Provider Internet berpotensi untuk Pendapatan Asli Daerah. [1]



**Gambar 1** Kabel instalasi jaringan udara provider internet merusak pemandangan kota [2]

Namun, Aturan hukum dan perundangan membatasi kewenangan daerah dalam mengatur dan membuat regulasi sebagai payung hukum dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada beberapa bidang urusan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada memberikan wewenang terkait pajak daerah atau retribusi daerah tentang jaringan instalasi internet kabel fiber optic udara dan kabel fiber optic dalam tanah [3]. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD) memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintah daerah untuk tidak memungut jenis pajak tertentu yang akan diatur oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi, dengan demikian semakin sempit peluang Pajak atau Retribusi Kabel jaringan

internet menjadi sumber pendapatan asli daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *Pendapatan Asli Daerah*

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalian atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keintensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya [4].

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain-lain yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah, [5] yaitu :

#### 1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah". Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

- Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. **Retribusi Daerah**  
Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  3. **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan**  
Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
  4. **Lain-lain**  
Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya

pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

## 2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah.

Dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu [6]:

1. Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi
2. Bersifat memaksa: Jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa
3. Berdasarkan undang-undang: Tiap pungutan harus ada aturan yang mendukung

4. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung dibedakan dari retribusi dan atau pungutan lain
5. Pungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Dengan demikian, bagi pemerintah pusat maupun daerah, pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat secara nyata bahwa kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlihat naik dari tahun ketahun [6].

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah meliputi

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok. (2)
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB);
3. Pajak Alat Berat (PAB);
4. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);
6. Pajak Rokok;
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB)

### 2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan penerimaan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu komponen dalam penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan daerahnya termasuk penerimaan retribusi daerah

Pada banyak daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi penerimaan PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan retribusi daerah tersebut secara efektif, efisien dan optimal,

maka Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan retribusi daerah.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa **retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berarti pemerintah daerah berhak mendapatkan imbalan (retribusi) jika ada jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan terlebih dahulu.

Pelayanan atau jasa yang dapat dipungut sebagai retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

➤ Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Persampahan/Kebersihan
2. Retribusi KTP dan Akta Capil
3. Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat
4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Retribusi Pelayanan Pasar
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
10. Retribusi Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
14. Retribusi Pengendalian lalu-lintas

➤ Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- ✓ Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - ✓ Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta
- Retribusi ini meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

➤ Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yaitu:

1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
6. Retribusi Perpanjangan IMTA

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Yang termasuk dalam retribusi adalah sebagai berikut:

- Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
  1. pelayanan kesehatan;

2. pelayanan kebersihan
  3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  4. pelayanan pasar; dan
  5. pengendalian lalu lintas.
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
  5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
1. persetujuan bangunan gedung;
  2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  3. pengelolaan pertambangan rakyat

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang dilaksanakan pada bulan Januari – April 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menelaah Regulasi terkait Pajak dan Retribusi daerah dan menggunakan

metode stakeholder partnership dalam menggali potensi solusi menggunakan skema braistorming. Partnership stakeholder terdiri dari Pemerintah, Akademisi dan Konsultan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Identifikasi Permasalahan

1. Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah tidak dapat dipungut dalam Instalasi kabel jaringan internet sesuai Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD).
2. Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD) tidak membenarkan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah selain yang ditetapkan pada undang – undang
3. Provider ICONnet merupakan produk PT Indonesia Comnets Plus yang merupakan anak perusahaan dari BUMN PT. PLN. Kabel Jaringan internet milik ICONnet mengikuti keberadaan instalasi tiang listrik SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah). Sedangkan IndiHome produk dari PT. Telkom memasang jaringannya pada Tiang Kabel Telepon milik PT. Telkom. Instalasi Kabel baik yang tertanam maupun jaringan udara pada konteks ini sesuai dengan UU 1/2022 tentang HKPD Pemerintah Daerah tidak dibenarkan untuk memungut pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) sesuai pada pasal 71 ayat 2 (b) berbunyi "Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB: untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

### 4.2. Pemetaan Solusi

Berdasarkan braistorming bersama stakeholder diperoleh potensi pendapatan daerah bersumber dari

Provider Internet sebagai berikut:

1. Potensi pendapatan dari Jaringan Internet terdapat pada Dana Bagi Hasil PPh pasal 21 [7]. Potensi Dana Bagi Hasil PPh 21 adalah 8,4%.

PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, dan Kegiatan. Penerimaan Negara dari PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%, dengan rincian 8% untuk provinsi dan 12% untuk kabupaten. Rincian 12% untuk kabupaten yaitu 8,4% untuk kabupaten tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian sama besar [8].

Strategi untuk peningkatan pendapatan dari PPh 21 adalah meningkatkan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja dan menjalankan usaha Provider Internet.

2. Pajak Reklame.

Provider Internet menggunakan berbagai sarana promosi untuk menjangkau konsumen. Sarana promosi provider internet yang ada di Indragiri hilir potensial dikenai pajak reklame yaitu:

- a. Reklame kain;
- b. Reklame melekat/stiker;
- c. Reklame selebaran;

**Ayo buruan daftar...segera diproses Bossquu....**

UNTUK INDONESIA **ICONNET** **PLN**

**ICONNET PACKAGES**

<b>ICONNET 10</b> Up to 10 Mbps Full Fiber to the home Up to 10 Mbps Download/Upload Unlimited Quota Rp. 145.000/bulan <b>PROMO</b> Rp. 145.000/bulan	<b>ICONNET 20</b> Up to 20 Mbps Full Fiber to the home Up to 20 Mbps Download/Upload Unlimited Quota Rp. 193.000/bulan <b>PROMO</b> Rp. 193.000/bulan
Rangas Promo 10Mbps & 20Mbps dengan fitur Pemindahan Data Desember selama 3 bulan pertama	
<b>ICONNET 50</b> Up to 50 Mbps Full Fiber to the home Up to 50 Mbps Download/Upload Unlimited Quota Rp. 395.000/bulan	<b>ICONNET 100</b> Up to 100 Mbps Full Fiber to the home Up to 100 Mbps Download/Upload Unlimited Quota Rp. 635.000/bulan

INFO PROMOSI & COVERAGGE  
WWW.ICONNET.ID

**Gambar 2** Reklame selebaran salah satu provider internet

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan *technical review* terhadap Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk Provider Internet memiliki potensi yang tidak begitu luas. Dikarenakan penggantian Undang – Undang nomor 29 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tidak memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam menambahkan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Provider Internet yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPDN sebesar 8,4% dan Pajak Reklame.

Penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah dan Peneliti berikutnya untuk melakukan review lebih mendalam terkait pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah bersumber dari Provider Internet.

Selain itu, kepada Pemerintah Daerah khususnya disarankan melakukan studi banding kepada Daerah lain yang pernah melaksanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bersumber dari provider internet. Saran lain adalah pemerintah untuk membangun kesadaran pelaku usaha provider internet untuk melaporkan pajak PPh 21 dan membayar pajak reklame.

Dari sudut tata ruang, penataan jaringan transmisi dan telekomunikasi dapat dilakukan dengan pemindahan jaringan utilitas ke bawah tanah. Namun, pemerintah daerah terlebih dahulu menyiapkan masterplan agar penataan kabel dan tiang dapat dilakukan secara terpadu melalui Saluran Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Dengan harapan, ke depan tidak lagi ada kabel-kabel yang semrawut dan tiang-tiang yang menumpuk di satu titik [9].

Dalam penyusunan konsep perencanaan SJUT sektor telekomunikasi oleh pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi syarat ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Bersama

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koinfo Nomor 555/11560/SJ dan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, salah satunya dengan menetapkan konsep perencanaan awal penyediaan rumah kabel di bawah tanah (*ducting bersama*)[9].

Hasil," 2021.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/dana-transfer/dana-bagi-hasil.html>

- [9] "Mengurai Kesemrawutan Kabel dan Tiang Kota," 2022.  
<https://bangka.tribunnews.com/2022/11/20/mengurai-kesemrawutan-kabel-dan-tiang-kota>. (accessed Mar. 17, 2023).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Detik, "Pangandaran Ingin Tarik Pajak dari Instalasi Kabel Jaringan Internet," 2023.  
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6592453/pangandaran-ingin-tarik-pajak-dari-instalasi-kabel-jaringan-internet>. (accessed Mar. 17, 2023).
- [2] "WARGA CIKEAS KECAM KERAS PEMASANGAN JARINGAN PROVIDER INTERNET LIAR," 2019.  
<https://www.kupasmerdeka.com/2019/08/warga-cikeas-kecam-keras-pemasangan-jaringan-provider-internet-liar/>
- [3] *Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009.
- [4] S. Jumarni, "Penerapan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II, 2022. [Online]. Available: [http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf)
- [5] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
- [6] D. P. K. Kemenkeu, *Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021.
- [7] "Pangandaran Ingin Tarik Pajak dari Instalasi Kabel Jaringan Internet," 2023.  
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6592453/pangandaran-ingin-tarik-pajak-dari-instalasi-kabel-jaringan-internet>. (accessed Mar. 17, 2023).
- [8] K. K. B. Lampung, "Dana Bagi